

PENETAPAN PEMERINTAH 1946 No. 11/S.D.

POLISI. DJAWATAN KEPOLISIAN.
Perubahan dalam Djawatan Kepolisian jang
mendjadi djawatan tersendiri di bawah
pimpinan Perdana Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat akan usul Dewan Menteri:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

1. Djawatan Kepolisian, jang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan didjadikan djawatan tersendiri jang langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri;
2. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1946.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 25 Djuni 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri.

ttd.

SOEDARSONO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Djuni 1946.

Sekretaris Negara.
A. G. PRINGGODIGDO.

Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/S.D.

POLISI. DJAWATAN KEPOLISIAN.
Perubahan dalam Djawatan Kepolisian jang
mendjadi djawatan tersendiri dibawah pim-
pinan Perdana Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat akan usul Dewan Menteri :

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Djawatan Kepolisian, jang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan didjadi djawatan tersendiri jang langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri ;
2. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1946.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 25 Djuni 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri.

ttd.

SOEDARSONO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Djuni 1946.

Sekretaris Negara.

A. G. PRINGGODIGDO.